



P U T U S A N
Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HERA SETIAWAN
2. Tempat lahir : Enrekang
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/15 Juni 1996
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Swakarsa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
2. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
5. Hakim sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jap, tanggal 09 Maret 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 09 Maret 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERA SETIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" me;anggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERA SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa dalam masa penahanan ;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Supra X 125 warna merah hitam PA 438 RO an.PARMENAS MONIM dengan nomor rangka : MH1JBP110GK465840 dan Nomor Rangka : JBP1E-1463644 ;
 - 1 (satu) bilah kunci kontak HondaDikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi PARMENAS MONIM ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa **HERA SETIAWAN** pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Koya Swakarsa Distrik Muara Tami Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura "**telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 62Pid.B/2020/PN Jap..



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari hasil pengembangan pelaku pencurian sepeda motor yang telah ditangkap sebelumnya oleh saksi JOUNGE NORMAN VANDHY, saksi RICHARD ADE TANASALE, saksi R. WANGGAI bersama tim anggota polisi lainnya di Asrama Kururu Kotaraja yang banyak menjual hasil pencurian sepeda motor di Koya Swakarsa Distrik Muara Tami Kota Jayapura kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 22.00 wit saksi JOUNGE NORMAN VANDHY, saksi RICHARD ADE TANASALE, saksi R. WANGGAI bersama tim anggota polisi lainnya langsung bergerak menuju ketempat yang dimaksud dan pada pukul 23.30 wit saksi JOUNGE NORMAN VANDHY, saksi RICHARD ADE TANASALE, saksi R. WANGGAI bersama tim anggota polisi lainnya berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna merah hitam dirumah terdakwa selanjutnya saksi JOUNGE NORMAN VANDHY, saksi RICHARD ADE TANASALE, saksi R. WANGGAI bersama tim anggota polisi lainnya membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Jayapura Kota untuk berkoordinasi dan mengecek dan mendata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang dimiliki oleh terdakwa tersebut, setelah dicek dan didata nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut diketahui pemiliknya adalah saksi korban PARMENAS MONIM, yang mana sepeda motor tersebut telah diambil atau dicuri oleh orang yang tidak diketahui namanya pada bulan Desember 2019 sekitar pukul 05.00 wit di parkir Happy Puppy Kotaraja dan telah dibuatkan Laporan Polisi No : LP / 1.727 / XII / 2019 / Papua / Res Jpr Kota / Sek Abepura, tanggal 02 Desember 2019 di Polsek Abepura, selanjutnya terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.
 - Bahwa terdakwa memperoleh atau mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa membeli dari orang yang tidak diketahui namanya dengan harga sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk kegiatan sehari-hari.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakana telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOUNGE NORMAN VANDHY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan semua keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Koya Swakaarsa Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi pelaku penadahan tersebut adalah terdakwa HERA SETIAWAN sedangkan korbannya adalah saudara PARMENAS MONIM ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020, sekitar pukul 22.00 Wit, saksi bersama dengan tim menangkap terdakwa curanmor di Asrama Kururu Kotaraja yang banyak menjual batang bukti hasil Curanmor di Koya Swakarsa Distrik Muara Tami Kota Jayapura, lalu saksi bersama tim bergerak untuk mencari barang bukti hasil curanmor hingga pukul 23.30 Wit dan berhasil mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut dari dalam rumahnya, kemudian terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dengan cara membeli seharga Rp.2.3200.000.-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dari pelaku pencurian tersebut pada hari Selasa ,tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 23.00 Wit ;
- Bahwa sepeda motor yang dibeli oleh terdakwa dari pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Medrk Hinda Supra X 125 warna merah hitam PA 4538 RO, dengan nomor rabgka : MH1JBP110GK465840 dan nomor mesin : JBP1E-1463644 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benarTerdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi PARMENAS MONIM, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan bahwa sepeda motor yang menjadi barang butki tersebut adalah sepeda motor miliknya yang dibeli oleh terdakwa dari pelaku



pencurian pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 23.30 Wit di Koya Swakarsa Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;

- Bahwa saksi tahu tindak pidana penadahan tersebut pada saat saksi dipanggil ke Kantor Polres Jayapura ;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penadahan tersebut adalah terdakwa ; sedangkan korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang diberikan dipenyidik ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2029, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di oya Swakarsa Distrik Muara Tami Kota Jayapura ;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah hitam hasil curian tersebut seharga Rp.2.200.000.-(dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam PA 4538 RO, atas nama Parmenas Monim dengan nomor rangka : MH1JBP110GK465840 dan nomor mesin : JBP1E-1463644 dan 1 (satu) bilah kunci kontak Honda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Koya Swakarsa Distrik Muara tami Kota Jayapura, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam PA 4538 RO, atas nama Parmenas Monim dengan nomor rangka : MH1JBP110GK465840 dan nomor mesin : JBP1E-1463644 dan 1 (satu) bilah kunci kontak Honda tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor sehaarga Rp. 2.200.000.-(dua juta dua ratus ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan ,menukarkan, menggadaikan ,mengangkut, menyimpan ayau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa **Hera Setiawan** dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lagi pula tidak salah orang atau eror in pesona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan ,menukarkan, menggadaikan ,mengangkut, menyimpan ayau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa itu sendiri serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019, sekitar pukul 23.30 Wit, bertempat di Koya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swakarsa Distrik Muara Tami Kota Jayapura, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam PA 4538 RO, atas nama Parmenas Monim dengan nomor rangka : MH1JBP110GK465840 dan nomor mesin : JBP1E-1463644 dan 1 (satu) bilah kunci kontak Honda tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor seharga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ***“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan , menjual, menyewakan ,menukarkan, menggadaikan ,mengangkut, menyimpan ayau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”***, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 62Pid.B/2020/PN Jap..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Merk Honda Supra X 125 warna merah hitam PA 4538 RO, atas nama Parmenas Monim dengan nomor rangka : MH1JBP110GK465840 dan nomor mesin : JBP1E-1463644 dan 1 (satu) bilah kunci kontak Honda yang merupakan hasil dari kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Parmenas monim ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERA SETIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) SPM Merk Hinda Supra X 125 warna merah hitam PA 4538 RO an.PARMENAS MONIM, dengan nomor rangka : MH1JBP110GK465840 dan Nomor Mesin : JBP1E-1463644 ;
 - 1 (satu) bilah kunci Kontak Honda ;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 62Pid.B/2020/PN Jap..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi PARMENAS MONIM ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2010, oleh Roberto Naibaho,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta,S.H., dan Korneles Waroi,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roida Sitorus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitti,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta,S.H.

Roberto Naibaho,S.H

Korneles Waroi,S.H.

Panitera Pengganti,

Roida Sitorus